IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KOTA PADANG NOMOR 71 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA PADANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Mutia Naifa Putri

2110012111094

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2025

Reg.No: 11/Skripsi/HTN/FH/III-2025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No: 11/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama	:	**Mutia Naifa Putri**
Nomor	:	**2110012111094**
Bagian	:	**Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi	:	**Implementasi Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Padang**

Telah disetujui pada Hari **Minggu** Tanggal **Dua** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R.S.H.,M.H. (Pembimbing)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta	**Ketua Bagian Hukum Tata Negara**
(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)	**(Helmi Chandra SY, S.H.,M.H.)**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

Reg. No: 11/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama	:	**Mutia Naifa Putri**
Nomor	:	**2110012111094**
Bagian	:	**Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi	:	**Implementasi Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Padang**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian **Hukum Tata Negara** pada Hari **Kamis** Tanggal **Enam** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)**
2. **Nurbeti. S.H., M.H (Anggota Penguji)**
3. **Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Anggota Penguji)**

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KOTA PADANG NOMOR 71 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA PADANG

Mutia Naifa Putri[1], Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H[1]

[1]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: mutianaifaputrii@gmail.com

A B S T R A K

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 71 Tahun 2022 menyatakan bahwa BPBD memiliki kedudukan yang strategis dalam membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat terkait bencana. Tantangan utama yang dihadapi adalah masalah komunikasi di lapangan yang kurang efektif, sehingga koordinasi antar pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana menjadi terhambat. Selain itu, adanya perbedaan data antara instansi yang berwenang mengakibatkan ketidaksesuaian informasi yang dapat memperlambat proses pengambilan keputusan. BPBD berupaya menerapkan solusi yang lebih efektif dalam komunikasi dan penyelarasan data. Rumusan masalah dalam penelitian ini 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Padang. 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi BPBD dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan BPBD dalam mengatasi kendala-kendala banjir di Kota Padang. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yuridis sosiologis. Dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan wawancara. Analisa data secara kualitatif. Hasil penelitian 1) Penerapan kebijakan yang direncanakan harus dijalankan secara efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 2) Masalah komunikasi di lapangan dan perbedaan data. 3) Menerapkan solusi yang tepat dalam komunikasi di lapangan dan perbedaan data.

Kata Kunci: BPBD, Banjir, Implementasi, Kendala, Upaya

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik guna memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Dalam penulisan ini, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KOTA PADANG NOMOR 71 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA PADANG".**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang sifatnya membangun dari pembaca sebagai perbaikan dalam mewujudkan kesempurnaan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H** selaku Pembimbing saya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, nasihat, bimbingan, dan pengarahan yang bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan bimbingan dari berbagai pihak yang menjadikan dorongan untuk

penyempurnaan skripsi ini seperti yang diharapkan. Dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H**
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak **Hendriko Arizal, S.H., M.H**
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Periode 2021-2024, Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H**
5. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Periode 2025-2029, Bapak **Helmi Chandra SY, S.H., M.H**
6. Bapak/Ibu Dosen, Bapak/Ibu TU Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberi ilmu dan mempermudah pengurusan administrasi penulis.
7. Dosen Penguji 1, Ibu **Nurbeti S.H., M.H** yang telah bersedia hadir dan menguji penelitian ini.
8. Dosen Penguji 2, Bapak **Helmi Chandra SY, S.H., M.H** yang telah bersedia hadir dan menguji penelitian ini.
9. Kepala Sub Bagian Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, Bapak **Alfi Harryoga Darwin, S. STP., M. AP** yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk bersedia diwawancarai.
10. Kepada Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang. Terimakasih telah menerima peneliti dengan tangan terbuka dan kesempatannya untuk penulis belajar mengenai hal-hal baru.

11. Kepada papa saya Sosriady Anwar dan Ibu saya Yusmarni yang telah dengan tulus memberikan kasih sayang dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Kepada abang saya Habi Permana Putra dan kakak Dinda Salsabila Putri yang telah memberi semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Rama Adjie Pramuditya, *my partner in everything*, terimakasih telah memberikan dukungan, menghibur, dan menjadi tempat keluh kesah penulis.
14. Kepada sahabat saya Tashya Octavia Edsi, Naia Syabila, Ramadina Syafitri, Syahlisa Khayla, Putri Dinda Salsabila, Nabila Putri Insyani, Annisa Ulya Dikri, Inggrid, Najmi Alya Fortune, Anesta Ferdian, Sheren Amanda Putri, Najwa Nasywa Clarisha, Andini Adisti, Rahmadani Salsabila, Putri Ramadhani, Lasmini, Dhiti Zulkarnaen yang telah memberikan dukungan, menghibur, dan menjadi tempat berkeluh kesah selama penulisan skripsi ini.
15. Kepada rekan-rekan sejawat yang juga sedang berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas dukungannya.

Pada akhirnya, kepada merekalah skripsi ini penulis persembahkan. Penulis sadar masih banyak nama-nama yang tidak mungkin ditulis satu persatu dalam kesempatan ini, namun memiliki kontribusi besar bagi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang penulis susun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan yang masih jauh

dari kesempurnaan, karena Allah Subhanallahuta'ala yang maha sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan skripsi ini. Penulis berharap supaya skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Padang, 02 Februari 2025

Penulis,

Mutia Naifa Putri

2110012111094

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 11
D. Metode Penelitian 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **16**

A. Tinjauan Umum tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana 16
   1. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana 16
   2. Kerjasama Antar Sektor Dalam Penanggulangan Bencana Banjir 20
B. Tinjauan Umum tentang Penanggulangan Bencana 21
   1. Pengertian Penanggulangan 21
   2. Jenis-Jenis Bencana 22
   3. Tahapan-Tahapan Penanggulangan Bencana 23
   4. Dasar Hukum Penanggulangan Bencana 28
C. Tinjauan Umum tentang Prinsip-Prinsip Mitigasi Bencana 29
   1. Pengertian Mitigasi Bencana 29
   2. Prinsip-Prinsip Pencegahan dan Mitigasi Bencana 30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **32**

A. Implementasi Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir 32
B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Mengimplementasikan Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 39
C. Upaya-Upaya yang Dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Mengatasi Kendala-Kendala Banjir di Kota Padang 44

BAB IV PENUTUP 57

A. Simpulan 57
B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Indonesia juga diapit oleh dua samudera, yakni Samudera Pasifik dan Samudra Hindia. Sehingga letak Indonesia menjadi strategis. Letak Indonesia yang strategis tentunya akan memberikan keuntungan pada sektor ekonomi, sosial budaya, dan sumber daya alam. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam.[1]

Letak Indonesia yang strategis memberikan keuntungan sekaligus kerugian bagi negara ini. Salah satunya adalah Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap bencana alam. Hal ini disebabkan letak Indonesia yang strategis menyebabkan sering terjadi gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Indonesia terletak di Cincin Api Pasifik atau *The Ring of Fire*. Selain itu, Indonesia juga berada di pertemuan lempeng Indo Australia dengan Lempeng Eurasia, sehingga rentan terjadi gempa bumi dan tsunami.[2]

Bencana alam merupakan peristiwa yang disebabkan oleh suatu peristiwa alam. Bencana alam dapat digolongkan menjadi gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana banjir sering kali disebabkan oleh tingginya intensitas air

[1]Emat Sulaemat, 2023, *Geografi Indonesia*, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Sekolah Dini, Bogor, hlm 14.

[2]Aulia Setya Lestari, 2023,'Mitigasi Bencana Tsunami Pantai Pangandaran, Jawa Barat', *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi*, Volume 8, Nomor 1, hlm. 55

hujan yang jatuh dengan deras ke permukaan.[3] Oleh karena itu, hal tersebut sudah menjadi peristiwa alam yang biasa terjadi di Indonesia.

Bahaya bencana dapat terjadi di mana saja dengan sedikit atau tanpa peringatan, maka sangat penting bersiaga terhadap bahaya bencana untuk mengurangi risiko bencana. Selain itu, agar masyarakat mengetahui langkah-langkah penanggulangan bencana sehingga dapat mengurangi ancaman dan dampak, menyiapkan diri secara tepat bila terjadi ancaman, menyelamatkan diri, memulihkan diri, dan memperbaiki kerusakan yang terjadi agar menjadi masyarakat yang aman, mandiri, dan berdaya tahan bencana.

Lembaga non-departemen yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berlaku sebagai sektor utama dalam penanganan bencana alam yang terjadi di Indonesia. Seiring dengan semangat desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah, permasalahan penanganan dan penanggulangan bencana juga menjadi tanggung jawab serta kewenangan pemerintah daerah. Dengan demikian perlu adanya sinkronisasi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.[4]

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

[3]Sri Eka Putri, 2023, 'Kota Padang: Identifikasi Potensi Bencana Banjir Dan Upaya Mitigasi," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara,* Volume 1, Nomor 3, hlm 116.

[4] Sri Heryanti, 2020, 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana', *Jurnal Pemerintah dan Keamanan Publik*, Volume 2, Nomor 2, hlm 142.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bertugas menciptakan masyarakat yang siaga, tangguh bencana[5] dan membantu walikota dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, khususnya dalam bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang terkait dengan penanggulangan bencana.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana yang menyatakan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Berdasarkan definisi bencana, dapat dikatakan kriteria atau kondisi bencana sebagai berikut:[6]

1. Ada peristiwa,
2. Terjadi karena faktor alam atau karena ulah manusia,
3. Terjadi secara tiba-tiba akan tetapi dapat juga terjadi secara perlahan-lahan atau bertahap
4. Berada diluar kemampuan masyarakat untuk menanggulanginya.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana yang menyatakan bahwa Penanggulangan

[5]Munawir Pamaun Sitompul, 2022,'Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Medan', *Jurnal Manajemen Bencana,* Volume 8, Nomor 2.

[6] Nurjanah, 2012, *Manajemen Bencana*, Alfabeta, Bandung, hlm 11-12.

Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitas".

Penanggulangan bencana tidak dapat dilaksanakan dengan mengandalkan suatu instansi saja, melainkan mutlak diperlukan adanya kerja sama antar instansi. Karena sebagai suatu sistem kerja sama, disini dapat secara langsung bersama-sama menangani proyek tertentu. Namun juga dapat secara partial yaitu tidak langsung, dimana saling melengkapi untuk penanggulangan bencana yang terjadi di suatu daerah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air yang meningkat.

Menurut ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa wewenang Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana antara lain:

1. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah
2. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana
3. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain
4. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya

5. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
6. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.

Banjir disebabkan oleh dua macam faktor, yaitu faktor alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan banjir. Hujan yang terus-menerus akan membuat sungai meluap atau membuat tanggul jebol karena tidak mampu lagi menampung debit air. Banjir yang sering terjadi saat musim penghujan dapat membuat bangunan dan tempat tinggal makhluk hidup rusak, lapisan tanah yang subur hilang terbawa air, serta tanaman-tanaman rusak.[7] Faktor manusia meliputi masyarakat kurang menjaga kebersihan lingkungan seperti membuang sampah sembarangan sehingga jika hujan turun dengan intensitas tinggi, maka drainase tidak dapat menampung air dikarenakan penumpukan sampah.[8]

Banjir yang berulang pada akhirnya dapat menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dampak dan akibat yang ditimbulkan oleh banjir dapat menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat. Seperti kerugian materil akibat banjir menyebabkan rumah-rumah penduduk rusak termasuk perabotan rumah dan dampak psikologis bagi penduduk yang terkena banjir mengalami sedih dan putus asa karena harus tinggal di pengungsian dalam waktu yang lama, tidak bisa bekerja, tidak bisa

[7]Ardini S. Raksanagara, 2022, *Hukum Lingkungan*, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, hlm 7.

[8]Oktomi Wijaya, 2018, *Manajemen Bencana dan Desa Tangguh Bencana*, CV Mine, Yogyakarta, hlm 5.

sekolah, dan setelah banjir mereda mereka pun harus membersihkan Kembali rumah mereka yang penuh dengan lumpur dan sampah-sampah akibat banjir.

Untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan timbulnya kerugian atau bencana akibat banjir, penanggulangan secara fisik dapat berupa pembersihan palung sungai dan bantaran, perbaikan darurat tanggul, pintu air, dan bangunan pengendalian lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 71 Tahun 2022 menyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki kedudukan yang strategis dalam membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat terkait bencana.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 71 Tahun 2022 menyatakan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana terdiri atas:

1. Kepala Badan
2. Unsur pengarah badan
3. Unsur pelaksana badan, terdiri dari:
    a. Kepala pelaksana
    b. Sekretariat
    c. Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan
    d. Bidang kedaruratan dan logistik
    e. Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi

Menurut ketentuan Pasal 4 Angka 1 Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 71 Tahun 2022 menyatakan bahwa Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub bencana.

Menurut ketentuan Pasal 4 Angka 2 Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 71 Tahun 2022 menyatakan bahwa Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah antara lain:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efesien
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
3. Penetapan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, restrukturisasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara
4. Penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana
6. Penyusunan dan penetapan prosedur penanggulangan bencana
7. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya

8. Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
9. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang,
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 4 Angka 2 Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 71 Tahun 2022 menyatakan bahwa koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan upaya untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Badan Penanggulangan Daerah merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang bertugas untuk menanggulangi bencana di daerah, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Berdasarkan peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, Pemerintah Kota Padang mengeluarkan peraturan yang relevan. Salah satunya adalah Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 71 Tahun 2022, yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan instansi lain dalam penanggulangan bencana. Namun dilapangan banjir masih sering terjadi meskipun peraturan tersebut telah dibuat.

Kota Padang merupakan kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai potensi bencana yang sangat tinggi dan juga bervariasi dari

berbagai aspek jenis bencana. Bencana yang sering terjadi di Kota Padang dan berdampak memiliki banyak korban dan hilangnya harta benda yaitu banjir. [9]

Sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1

Bencana Banjir Kota Padang Tahun 2021-2023

Kecamatan	2021	2022	2023	Total
Bungus Teluk Kabung	0	2	0	2
Lubuk Kilangan	1	0	2	3
Lubuk Begalung	2	0	2	4
Padang Selatan	1	0	5	6
Padang Timur	1	0	0	1
Padang Barat	0	0	1	1
Padang Utara	1	0	0	1
Nanggalo	1	3	0	4
Kuranji	2	0	0	2
Pauh	0	0	2	2
Koto Tangah	15	3	24	42
Jumlah	24	8	36	68

Sumber: Padang dalam angka 2024

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kejadian banjir terbanyak terdapat pada Kecamatan Koto Tangah yaitu sebanyak 42 kejadian banjir, dan

[9]Anita Afriani Sinulingga, 2024, 'Edukasi Limbah Plastik Sebagai Upaya Persiapan Anak-Anak Siaga Bencana di Kawasan Limau Manis Kota Padang', *Jurnal Pengabdian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Volume 2, Nomor 1, hlm. 9.

untuk kejadian banjir paling sedikit terdapat pada Kecamatan Padang Timur, Padang Barat, dan Padang Utara.

Menurut Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 25 Tahun 2018 tentang prosedur tetap penanggulangan bencana mengatakan bahwa peran pemerintah dalam penanggulangan bencana sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
2. Untuk itu dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana, setingkat menteri. Badan Daerah Penanggulangan bencana pada tingkatan provinsi dipimpin oleh pejabat setingkat Eselon 1B dan pejabat setingkat 2A pada tingkatan Kota/Kabupaten
3. Tugas terintegrasi dengan dua fungsi. Fungsi koordinasi untuk masa pra-bencana dan pasca-bencana dan fungsi komando pada masa tanggap darurat bencana.
4. Mengalokasikan dana yang memadai pada APBN dan APBD.

Berdasarkan latar belakang penulis melakukan penelitian dengan judul: **"IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KOTA PADANG NOMOR 71 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA PADANG"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengatasi kendala-kendala banjir di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa implementasi Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Padang.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengatasi kendala-kendala banjir di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis). Penelitian hukum empiris berasal dari Bahasa Inggris yaitu *empirical legal research*, kemudian dalam Bahasa Belanda yang berarti *empirisch juridirisch* dan di dalam bahasa Jerman disebut *empirische juristische recherche*. Penelitian hukum empiris ialah salah satu bagian dari jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di tengah masyarakat.[10]

2. Sumber Data

   Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder.

   a. Data Primer

      Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer didapatkan secara langsung dengan cara wawancara, survei, dan sebagainya.

[10]Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta cv, Bandung, hlm 70.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada mencakup buku-buku, jurnal, laporan dan sebagainya, terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan. Adapun bahan hukum primer:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
e. Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana
f. Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan, menganalisis, mendeskripsikan, membahas,

mengenai hukum primer seperti buku-buku, dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dan memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus hukum atau Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi Dokumen

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu catatan formal sebagai bukti otentik. Studi Dokumen adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di perpustakaan Universitas Bung Hatta dan perpustakaan Universitas Andalas.

b. Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber atau sumber

data[11]. Penulis akan mewawancarai Kepala Sub Bagian Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang.

4. Analisa Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisa data penulis dilakukan dengan metode kualitatif. Analisis kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.[12]

[11]Erga Trivaika, 2022, 'Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android', *Jurnal Nuansa Informatika*, Volume 16, nomor 1, hlm 35.

[12]Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 82.